



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

antara

**PERUSAHAAN PERSEROAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.**

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG



**KERJA SAMA *JOINT LEARNING, JOINT INNOVATION, JOINT RESEARCH* DAN
*INTERNSHIP***

**Nomor PERUSAHAAN PERSEROAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk: K.Tel.
038/HK.840/TCU-00000000/2021**

Nomor UNIVERSITAS SRIWIJAYA: 0024/UN9/MoU/DN/2020

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama *Joint Learning, Joint Innovation, Joint Research* dan *Internship* (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dibuat pada hari ini **Jumat** Tanggal **enam belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu (16 - 07 - 2021)**, (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Efektif**") oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Perseroan PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Japati No.1, Bandung - 40133, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **JEMY VESTIUS CONFIDO**, dalam kapasitasnya sebagai **SENIOR GENERAL MANAGER TELKOM CORPORATE UNIVERSITY CENTER (TCUC)** dan **CHAIRMAN of Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI)**, bertindak untuk dan atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk**, (selanjutnya disebut sebagai "**TELKOM**").
- II. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **ANIS SAGGAFF**, dalam kapasitasnya selaku **REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA** berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **UNIVERSITAS SRIWIJAYA** (selanjutnya disebut sebagai "**UNSRI**").

TELKOM	UNSRI
	

TELKOM dan **UNSRI** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **TELKOM** adalah perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services (TIMES)* di Indonesia;
- b. Bahwa **Telkom Corporate University Center** merupakan salah satu Divisi **TELKOM** yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggara kegiatan *Corporate University*, dimana sejak 16 Oktober 2020 ditugaskan untuk menjalankan program *Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (“ITDRI”)*;
- c. Bahwa **ITDRI** merupakan satuan tugas yang ditugaskan oleh Menteri **BUMN** kepada **TELKOM** berdasarkan Surat Menteri **BUMN** Nomor *S-708/MBU/09/2020* tanggal 11 September 2020, dengan tujuan untuk membangun ekosistem digital yang melibatkan sinergi **BUMN** dengan ekosistem pendidikan, bisnis, komunitas, pemerintah, dan *technology provider*, sehingga menghasilkan talenta - talenta digital yang berkualitas global;
- d. Bahwa **UNSRI** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (**PTN-BLU**), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- e. Bahwa Para Pihak memiliki sumber daya masing-masing yang dapat berperan secara signifikan dalam memperkuat dan memperluas ekosistem inovasi digital yang dilakukan **TELKOM**; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya Para Pihak serta berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (*tridarma perguruan tinggi*) yang dilaksanakan oleh **UNSRI** dengan produk digital yang dikembangkan oleh **TELKOM** dalam rangka membangun kedaulatan teknologi Indonesia, meningkatkan *innovativeness index* Indonesia, dan mengurangi kesenjangan jumlah *digital talent* di Indonesia.

TELKOM	UNSRI
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan termasuk, namun tidak terbatas dalam bidang:



1. pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. perbantuan tenaga ahli;
4. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
5. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
6. pengembangan *Fisheries Cyber Center* yang didahului dengan penyediaan data expert dari lingkungan UNSRI dan/atau data riset perikanan dan kelautan;
7. pemberian beasiswa;
8. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
9. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
10. penggunaan fasilitas yang dimiliki Para Pihak; dan
11. kegiatan lain yang disetujui Para Pihak.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai Nota Kesepahaman yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 8 Nota Kesepahaman ini.
3. Para Pihak, berdasarkan kesepakatan, dapat mengatur hal-hal lebih rinci mengenai mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.



TELKOM	UNSRI
	

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual berarti:
 - a. hak kekayaan intelektual dalam bentuk apapun dimana saja di dunia dan seluruh hak yang berkaitan dengannya, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, hak nama dagang dan nama bisnis, merek layanan dan nama domain internet dan alamat website, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak moral, hak database, hak perencanaan, keterampilan, rahasia perdagangan dan seluruh hak hukum lainnya yang melindungi informasi kepemilikan yang tidak berwujud dalam format apapun dan melalui alat, cara, media atau metode apapun, termasuk layanan telekomunikasi, alat elektronik portabel, aplikasi perangkat lunak atau internet;
 - b. aplikasi yang berkaitan dan hak untuk mengajukan dan hak yang diberikan, pembaharuan atau perpanjangan dari setiap hak yang tercantum pada butir (a) di atas yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi manapun; dan
 - c. seluruh hak lain yang memiliki akibat yang sama atau setara di negara atau yurisdiksi manapun.
2. Setiap Pihak akan terus memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dan perangkat baik yang terdaftar atau tidak terdaftar di bagian dunia mana pun yang ada dalam semua produk, karya dan bahannya, baik yang ada pada tanggal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun sedang dalam pengembangan. Dan tidak ada pasal manapun dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pengabaian atau pelepasan oleh salah satu Pihak dari setiap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
3. Hal lain yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan kepemilikannya yang mungkin timbul sehubungan dengan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amendemen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Para Pihak mengabaikan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

TELKOM	UNSRI
	

PASAL 7 BIAYA



Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini ataupun diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diatas.

PASAL 8 INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang termasuk namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakiraan, keuangan, pendapatan, harga, biaya atau keuntungan, produk yang dirilis atau belum dirilis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak, perangkat keras, pengembangan, penelitian, desain, spesifikasi, karakteristik kinerja, kode, formula, algoritma, data, teknik, proses, penemuan, strategi pengujian, industri, pelanggan atau informasi pelanggan dan informasi rahasia pihak ketiga ("**Informasi Rahasia**").
2. Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan atau Pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan melakukan "*reverse engineering*" baik sebagian maupun seluruh terhadap perangkat lunak atau teknologi apapun yang didiskusikan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENGUMUMAN

1. Para Pihak sepakat untuk dapat menggunakan nama, merek, atau logo Pihak lainnya atau merujuk pada Pihak lainnya atau hal pokok dari Nota Kesepahaman ini secara langsung atau tidak langsung dalam pengumuman atau komunikasi umum, baik melalui *online* maupun *offline*.
2. Para Pihak dapat mengiklankan atau mengumumkan secara publik, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

TELKOM	UNSRI
	

**PASAL 10
WAKIL PARA PIHAK**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak telah menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut:

a. TELKOM

Jabatan : Senior Manager Partnership Operation Management TCUC
Alamat : Telkom Corporate University Center, Jalan Gegerkalong Hilir No 47, Gegerkalong, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40152
Telp : +62 812-1325-509
Email : fauzan@itdri.id

b. UNSRI

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662
Telp : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id



2. Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen, Addendum atau Side Letter yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak bersifat **eksklusif**, sehingga Para Pihak diperkenankan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan tujuan dan ruang lingkup sejenis dengan pihak lainnya.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku bagi Para Pihak yang menandatangani meskipun terjadi perubahan kepemilikan, organisasi dan/ atau kepengurusan Para Pihak.

TELKOM	UNSRI
	

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TELKOM



A
JEMY VESTIUS CONFIDO
SENIOR GENERAL MANAGER TCUC,
CHAIRMAN ITDRI




ANIS SAGGAFF
REKTOR

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


TELKOM

Telkom
Indonesia


JEMY VESTIUS CONFIDO
SENIOR GENERAL MANAGER TCUC,
CHAIRMAN ITDRI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA




ANIS SAGGAFF
REKTOR